

**ANALISIS KARAKTER DISIPLIN SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM
PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2016 PASCA PENERTIBAN DI PASAR TALANG BANJAR JAMBI**

Dea Natasya Yohanna¹, Priazki Hajri², Khusnul Khotimah³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Jambi

Alamat e-mail : ¹ Yohanna_deayohanna07@gmail.com, ² priazkihajri@unja.ac.id,
³ khusnulhotimah@unja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the factors influencing the formation of disciplined character among street vendors in complying with Regional Regulation Number 12 of 2016 after the enforcement actions at Talang Banjar Market, Jambi City, as well as to analyze the government's efforts in fostering disciplined character as a manifestation of legal awareness among street vendors. This study employed a qualitative approach with a descriptive type of research. Data were collected through interviews, observations, and documentation from local government documents, enforcement archives, official reports, activity photographs, and previous studies related to street vendors. The informants in this study were divided into three categories: primary informants (street vendors), key informants (the Legal Division of the Regional Secretariat of Jambi City or members of the Jambi City Regional House of Representatives involved in drafting Regional Regulation Number 12 of 2016), and additional informants (community members around Talang Banjar Market, Jambi City). The collected data were analyzed using qualitative data analysis techniques, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was tested through source, technique, and time triangulation. The results of the study indicate that the disciplined character of street vendors at Talang Banjar Market, Jambi City, after the enforcement actions is still low due to economic factors, long-standing trading habits, and the low internalization of legal values. Meanwhile, government efforts through socialization, relocation, business facilities, and enforcement actions have not been fully effective because they still focus on physical control measures and have not optimally built legal awareness and a sustainable culture of discipline among street vendors.

Keywords: Discipline Character, Legal Awareness, Street Vendors, Regional Regulation, Market Control.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya karakter disiplin pedagang kaki lima dalam mematuhi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 pasca penertiban di Pasar Talang Banjar Kota Jambi, serta menganalisis upaya pemerintah dalam menumbuhkan karakter disiplin sebagai wujud kesadaran hukum pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen pemerintah daerah, arsip

penertiban, laporan dinas, foto kegiatan, serta hasil penelitian terdahulu terkait pedagang kaki lima. Informan pada penelitian ini dibagi tiga, yaitu: informan utama (pejalan kaki lima), informan kunci (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi atau anggota DPRD Kota Jambi yang terlibat dalam pembahasan Perda Nomor 12 Tahun 2016) dan informan tambahan (Masyarakat di sekitar Pasar Talang Banjar Kota Jambi). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber Teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter disiplin pedagang kaki lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi pasca penertiban masih rendah karena dipengaruhi faktor ekonomi, kebiasaan berdagang, dan rendahnya internalisasi nilai hukum, sementara upaya pemerintah melalui sosialisasi, relokasi, fasilitas usaha, serta penertiban belum sepenuhnya efektif karena masih berfokus pada tindakan fisik dan belum optimal membangun kesadaran hukum serta budaya disiplin pedagang secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Karakter Disiplin, Kesadaran Hukum, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Penertiban Pasar

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menegaskan bahwa tindakan pemerintahan maupun masyarakat harus berlandaskan pada hukum sebagai sumber legitimasi utama. Dalam konteks ini, hukum dipandang tidak hanya sebagai sarana pengendali perilaku, tetapi juga Menurut Hidayat (2022:41), konsep negara hukum menuntut agar setiap kebijakan dan perbuatan warga negara memiliki dasar hukum yang jelas dan selaras dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Artinya, keberhasilan

penerapan prinsip negara hukum sangat bergantung pada sejauh mana Masyarakat memahami dan menginternalisasi hukum dalam tindakan sehari-hari.. Namun, realitas menunjukkan bahwa problem hukum pada saat ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang berakibat terjadinya berbagai pelanggaran hukum di berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku secara formal dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat (Khairunnisa, 2023:14).

Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga tercermin dalam perilaku disiplin masyarakat

dalam menaati hukum. Syuhada (2020:137) kesadaran hukum yang ideal adalah perpaduan antara pengetahuan (*legal knowledge*) dan tindakan sukarela (*legal obedience*), warga menyadari hukum sebagai perilaku dan mematuhi karena didorong oleh nilai-nilai internal. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum lokal untuk mengatur kebutuhan masyarakat. Prianto (2024:8) menegaskan bahwa keselarasan antara hukum nasional dan hukum daerah merupakan syarat penting bagi terciptanya kepastian hukum dan keadilan substantif., sedangkan Utami (2024:2) menyatakan bahwa otonomi daerah memungkinkan hukum diterapkan sesuai kebutuhan lokal.

Salah satu bentuk implementasi hukum daerah di Kota Jambi adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Perda ini bertujuan menjaga ketertiban kota sekaligus memberikan ruang usaha yang layak bagi PKL. Pasal 28 mengatur kewajiban PKL untuk menaati aturan daerah,

menjaga kebersihan, dan menempati lokasi yang telah ditetapkan, sedangkan Pasal 29 melarang PKL berjualan di trotoar dan badan jalan.

Fenomena pelanggaran terhadap Perda ini masih ditemukan di Pasar Talang Banjar Kota Jambi. Berdasarkan data BPS (2023), lebih dari 22 juta masyarakat menggantungkan hidup sebagai PKL dan Wicaksono (2022:88) menyebut PKL sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Namun, penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Jambi belum sepenuhnya efektif karena masih banyak pedagang yang kembali berjualan di lokasi terlarang setelah penertiban. Syafril (2024:23) menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan tempat usaha, berkurangnya konsumen, dan faktor ekonomi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Putri et al. (2023:1) bahwa masih banyak PKL yang kembali berjualan di bahu jalan meskipun telah ditertibkan.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa ditemukan bahwa sebagian besar PKL masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan

PKL. Aktivitas berdagang di area terlarang seperti trotoar dan bahu jalan masih sering dijumpai, terutama pada jam-jam ramai pengunjung pasar. Sementara itu, pedagang yang menempati lapak resmi terlihat lebih tertib dalam hal jam operasional dan kebersihan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan para pedagang masih bervariasi dan belum sejalan dengan tujuan penataan yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pedagang sebenarnya mengetahui aturan yang berlaku, namun tetap memilih berjualan di lokasi lama karena dianggap lebih strategis dan ramai pembeli. Sementara itu, Satpol PP menyatakan bahwa pendekatan persuasif dan sosialisasi telah dilakukan, tetapi tingkat disiplin pedagang masih rendah.

Menurut Nurhayati (2022:67), disiplin merupakan bentuk paling nyata dari kesadaran hukum karena tanpa disiplin, pengetahuan hukum tidak akan terwujud dalam perilaku nyata. Permasalahan PKL tidak hanya berkaitan dengan penataan fisik, tetapi juga menyangkut karakter disiplin pedagang dalam menaati aturan. Penelitian sebelumnya oleh

Sari Ningsih (2023:42), Ramadhan et al. (2025:44), serta Butarbutar dan Yusuf (2025:768) masih berfokus pada kepatuhan hukum secara umum dan belum secara spesifik mengkaji karakter disiplin sebagai wujud kesadaran hukum PKL pasca penertiban.

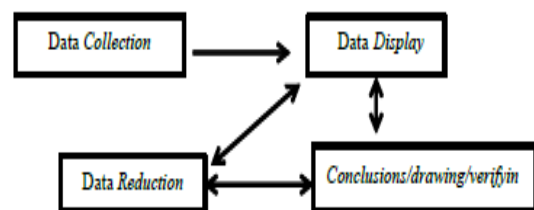
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis karakter disiplin sebagai wujud kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 pasca penertiban di Pasar Talang Banjar Kota Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kedisiplinan pedagang, faktor yang memengaruhinya, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum pedagang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Talang Banjar Kota Jambi, yang terletak di Kecamatan Jambi Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki aktivitas PKL cukup tinggi namun juga menghadapi berbagai permasalahan

terkait penataan dan kedisiplinan pedagang, seperti ketidakaturan lokasi berjualan, pelanggaran jam operasional, serta kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen pemerintah daerah, arsip penertiban, laporan dinas, foto kegiatan, serta hasil penelitian terdahulu terkait pedagang kaki lima. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling*. Populasi penelitian ini adalah seluruh PKL yang beraktivitas di Pasar Talang Banjar Kota Jambi. Karena jumlahnya cukup banyak dan beragam, maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Maka subjek penelitian meliputi: (1) PKL yang berjualan di area Pasar Talang Banjar Kota Jambi dan telah beraktivitas minimal dua tahun; (2) Pengurus Pasar atau petugas ketertiban yang terlibat dalam pengawasan dan penataan pedagang; (3) Aparat pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi serta Satpol

PP Kota Jambi yang terlibat dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan Perda; serta (4) Masyarakat sekitar yang berinteraksi langsung dengan keberadaan PKL di kawasan pasar tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber Teknik dan waktu.



Gambar 1 Desain Analisis Data Kualitatif
(Sumber: Sugiono, 2023)

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Karakter Disiplin Pedagang Kaki Lima terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pasca Penertiban di Pasar Talang Banjar Kota Jambi

Pengamatan difokuskan pada perilaku pedagang yang berkaitan dengan kedisiplinan dalam mematuhi aturan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam penelitian ini, karakter disiplin digunakan sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana pedagang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan melalui perilaku yang tampak secara langsung. Karakter disiplin tersebut dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu kemampuan mengendalikan diri, perilaku berorientasi tujuan, konsistensi perilaku, dan tanggung jawab

Pada indikator kemampuan mengendalikan diri, sebagian pedagang menunjukkan perilaku disiplin dengan tetap berjualan pada lokasi yang diperbolehkan, tidak memperluas area dagangan ke trotoar atau badan jalan, serta bersikap kooperatif saat mendapat teguran dari petugas. Namun, masih ditemukan pedagang yang tetap berjualan di lokasi terlarang dan kembali melanggar aturan setelah pengawasan berakhir.

Pada indikator perilaku berorientasi tujuan, sebagian pedagang terlihat berjualan sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan dan tidak menempati area yang dilarang. Pedagang tersebut tampak berupaya menjaga ketertiban lingkungan pasar dengan tidak mengganggu akses jalan maupun

aktivitas masyarakat di sekitarnya. Selain itu, pedagang yang menunjukkan kepatuhan terhadap tujuan ketertiban juga terlihat lebih tertib dalam menata dagangan, sehingga tidak menyebabkan kesemrawutan di area pasar. Akan tetapi, masih terdapat pedagang yang belum sepenuhnya berorientasi pada tujuan ketertiban. Hal ini terlihat dari perilaku yang tetap memilih lokasi yang ramai meskipun tidak sesuai dengan aturan, serta menempatkan dagangan di area yang dapat menghambat akses jalan.

Pada indikator konsistensi perilaku, sebagian pedagang terlihat tetap berjualan di lokasi yang telah ditentukan meskipun tidak terdapat pengawasan langsung dari petugas. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pedagang yang menunjukkan konsistensi juga tampak tidak kembali menempati lokasi terlarang serta tetap menjaga posisi dagangannya sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Namun, sebagian lainnya menunjukkan perilaku tidak konsisten, yaitu hanya patuh setelah penertiban berlangsung

dan kembali melanggar ketika kondisi pasar kembali normal.

Pada indikator tanggung jawab, sebagian pedagang menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan dan ketertiban lingkungan dengan menjaga area berjualan tetap bersih dan tertib. pedagang terlihat menjaga kebersihan area berjualan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta membersihkan sisa-sisa dagangan setelah selesai berjualan. Namun, masih ditemukan pedagang yang membuang sampah sembarangan, mengganggu akses jalan, serta tidak mematuhi aturan lokasi berdagang.

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa karakter disiplin pedagang kaki lima di Pasar Talang Banjar masih belum merata. Perilaku pedagang masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, pengawasan aparat, serta pengetahuan hukum, sehingga kesadaran hukum pedagang belum sepenuhnya terbentuk secara internal.

Berdasarkan seluruh hasil observasi dan wawancara faktor-faktor yang memengaruhi karakter disiplin pedagang kaki lima dalam mematuhi Peraturan Daerah Nomor

12 Tahun 2016 sudah terlihat cukup jelas. Agar pembahasannya lebih kuat dan tidak terkesan berulang antar indikator, bagian ini bisa dirangkum menjadi faktor utama berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor paling dominan yang memengaruhi kedisiplinan pedagang kaki lima. Sebagian besar pedagang mengaku tetap mempertimbangkan lokasi yang ramai pembeli agar pendapatan tetap stabil. Lokasi lama dianggap lebih strategis karena mudah dijangkau pembeli dibanding lokasi relokasi yang dinilai kurang ramai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang tergoda untuk kembali berjualan di tempat yang dilarang meskipun telah mengetahui aturan yang berlaku.

Hal ini terlihat dari pernyataan pedagang yang menyebutkan bahwa kebutuhan hidup sehari-hari, biaya keluarga, serta kekhawatiran terhadap menurunnya pendapatan menjadi alasan utama mereka terkadang melanggar aturan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tuntutan ekonomi sering kali lebih diutamakan dibanding kepatuhan terhadap peraturan.

2. Faktor Pengawasan dan Penegakan Hukum

Karakter disiplin pedagang juga dipengaruhi oleh adanya pengawasan dari pemerintah, khususnya Satpol PP dan pengelola pasar. Berdasarkan hasil wawancara, banyak pedagang yang patuh karena takut terkena razia, sanksi, penyitaan barang, maupun larangan berjualan.

Namun kepatuhan tersebut cenderung bersifat sementara karena sebagian pedagang hanya tertib ketika petugas hadir di lokasi. Ketika pengawasan mulai berkurang, beberapa pedagang kembali melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan pedagang masih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa pengawasan dan penegakan aturan.

3. Faktor Kesadaran Hukum

Tingkat pemahaman pedagang terhadap isi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 juga memengaruhi perilaku disiplin mereka. Sebagian pedagang telah menyadari bahwa aturan dibuat untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bersama.

Namun masih terdapat pedagang yang memandang aturan sebagai hambatan dalam mencari nafkah.

Perbedaan tingkat pemahaman hukum ini menyebabkan tingkat kepatuhan antar pedagang juga berbeda-beda.

4. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sekitar turut memengaruhi perilaku pedagang dalam mematuhi aturan. Beberapa pedagang mengaku mengikuti perilaku pedagang lain. Jika banyak pedagang lain melanggar aturan, maka pedagang lain cenderung ikut melanggar karena merasa tidak adil apabila hanya dirinya yang patuh.

Sebaliknya, apabila lingkungan pasar tertib dan pedagang lain mematuhi aturan, maka pedagang cenderung ikut tertib. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kolektif di lingkungan pasar memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter disiplin pedagang.

5. Faktor Ketersediaan Fasilitas dan Lokasi Berdagang

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa lokasi relokasi yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya dianggap strategis oleh pedagang. Beberapa pedagang merasa lokasi baru kurang ramai pembeli, sulit dijangkau pelanggan, dan belum memberikan keuntungan yang sama seperti lokasi lama.

Kondisi ini menjadi salah satu penyebab pedagang kembali menempati area terlarang. Artinya, fasilitas dan penataan lokasi yang belum optimal turut memengaruhi tingkat kepatuhan pedagang.

6. Faktor Tanggung Jawab Sosial

Tingkat tanggung jawab pedagang terhadap kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan pasar juga menjadi faktor yang memengaruhi karakter disiplin. Sebagian pedagang telah menunjukkan tanggung jawab dengan menjaga kebersihan area dagang dan tidak mengganggu akses jalan.

Namun masih ada pedagang yang membuang sampah sembarangan dan menggunakan badan jalan untuk berjualan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab sosial pedagang terhadap kepentingan umum belum terbentuk secara merata.

Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima

Upaya pemerintah Kota Jambi dalam menumbuhkan karakter disiplin dan kesadaran hukum pedagang kaki lima pasca penertiban di Pasar Talang Banjar dilakukan melalui beberapa bentuk upaya utama.

Pertama, upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi hukum.

Pemerintah melalui Satpol PP, DPRD, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah berupaya meningkatkan pengetahuan hukum pedagang melalui sosialisasi langsung, pemasangan papan larangan, pemberian informasi di lapangan, serta pendekatan komunikasi secara persuasif. Upaya ini bertujuan agar pedagang mengetahui isi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, terutama mengenai lokasi berjualan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak langsung melakukan tindakan represif, tetapi terlebih dahulu membangun kesadaran hukum melalui proses edukasi.

Kedua, upaya pembinaan dan pendampingan secara persuasif. Dalam meningkatkan pemahaman hukum pedagang, pemerintah melakukan pembinaan berupa pengarahan, penyuluhan, pendampingan, serta komunikasi ulang kepada pedagang yang masih belum memahami aturan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menanamkan pemahaman

bahwa Perda tidak hanya bertujuan menertibkan, tetapi juga menciptakan ketertiban umum sekaligus melindungi aktivitas ekonomi pedagang.

Ketiga, upaya pengawasan dan penegakan hukum secara bertahap. Satpol PP melakukan patroli rutin, pengawasan berkala, serta penindakan ulang terhadap pedagang yang kembali melanggar aturan setelah penertiban dilakukan. Mekanisme penegakan dilakukan secara bertahap, dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga tindakan penertiban langsung. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam membentuk karakter disiplin pedagang agar terbiasa menaati aturan yang berlaku.

Keempat, upaya evaluasi kebijakan dan penguatan regulasi. DPRD menjalankan fungsi pengawasan melalui evaluasi berkala, menerima laporan dari masyarakat maupun pemerintah daerah, serta membuka kemungkinan revisi terhadap Perda apabila ditemukan kendala dalam implementasi. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan agar lebih efektif.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter disiplin dan kesadaran hukum pedagang kaki lima belum sepenuhnya terbentuk secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang yang kembali berjualan di lokasi terlarang setelah penertiban dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum yang dimiliki pedagang belum selalu diikuti oleh kepatuhan dalam perilaku nyata.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam menumbuhkan karakter disiplin dan kesadaran hukum pedagang kaki lima di Pasar Talang Banjar sudah berjalan melalui pendekatan edukatif, persuasif, preventif, dan represif secara bertahap, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih konsisten, penyediaan solusi relokasi yang memadai, serta penguatan pembinaan agar kesadaran hukum pedagang dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Pembahasan

Faktor-faktor yang memengaruhi Karakter Disiplin Sebagai Wujud

Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pasca Penertiban di Pasar Talang Banjar Kota Jambi

Karakter disiplin pedagang kaki lima sebagai wujud kesadaran hukum tidak terbentuk secara instan, tetapi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan indikator karakter disiplin menurut Santrock, ditemukan beberapa faktor utama yang memengaruhi karakter disiplin pedagang kaki lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi.

Pertama, kemampuan mengendalikan diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, tetapi pemahaman mereka masih terbatas pada pengetahuan umum dan belum memahami isi aturan secara mendalam. Kondisi ini menyebabkan masih banyak pedagang yang tetap berjualan di lokasi terlarang meskipun mengetahui adanya larangan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, pemahaman hukum merupakan indikator penting dalam kesadaran hukum karena individu seharusnya mampu menyesuaikan perilaku dengan aturan yang berlaku. Namun, faktor ekonomi membuat pedagang lebih memprioritaskan kebutuhan hidup dibanding kepatuhan hukum (Pratama et al., 2023:112). Selain itu, rendahnya pengendalian diri juga

memengaruhi perilaku hukum pedagang (Ramadhan et al., 2022:252).

Kedua, goal-directed behavior (perilaku berorientasi tujuan). Pedagang memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari sehingga lebih memilih lokasi yang dianggap strategis meskipun melanggar aturan. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi ekonomi sering kali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap hukum. Kesuma et al. (2013:25) menjelaskan bahwa rendahnya sikap respect terhadap aturan dapat meningkatkan kecenderungan pelanggaran hukum. Penelitian Pratama dan Yudiansyah (2023:54) juga menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama rendahnya kepatuhan hukum sektor informal.

Ketiga, konsistensi perilaku. Kepatuhan pedagang terhadap aturan cenderung bersifat sementara dan hanya terjadi saat ada pengawasan atau penertiban. Setelah kondisi kembali normal, pedagang kembali melanggar aturan dengan berjualan di lokasi terlarang. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kepatuhan hukum belum terinternalisasi secara kuat. Anggraeni et al. (2025:2641) menegaskan bahwa konsistensi merupakan indikator penting dalam pembentukan karakter disiplin, sedangkan Paksindra et al. (2023:5) menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan turut menyebabkan pelanggaran berulang.

Keempat, tanggung jawab. Sebagian pedagang belum memiliki rasa tanggung jawab terhadap

dampak aktivitas mereka terhadap ketertiban umum. Meskipun menyadari bahwa aktivitas berjualan di lokasi terlarang dapat menyebabkan kemacetan dan mengganggu masyarakat, mereka tetap melakukannya karena alasan ekonomi. Rahayu et al. (2023:524) menjelaskan bahwa disiplin terbentuk melalui pembiasaan yang konsisten, sedangkan Sari et al. (2024:6) menekankan pentingnya pengawasan pemerintah dalam menciptakan ketertiban.

Berdasarkan temuan tersebut, karakter disiplin pedagang kaki lima di Pasar Talang Banjar masih tergolong rendah karena kesadaran hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan karakter disiplin dan kesadaran hukum pedagang kaki lima berdasarkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 pasca penertiban di Pasar Talang Banjar Kota Jambi

Upaya pemerintah dalam menumbuhkan karakter disiplin dan kesadaran hukum pedagang dianalisis menggunakan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Pertama, meningkatkan pengetahuan hukum melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 oleh

Satpol PP, DPRD, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun, sosialisasi belum berjalan optimal karena masih bersifat umum dan tidak berkelanjutan sehingga pemahaman pedagang masih terbatas (Fitriani et al., 2021).

Kedua, meningkatkan pemahaman hukum dengan menjelaskan tujuan aturan, seperti menjaga ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Namun, pemahaman pedagang masih rendah karena penyampaian informasi sering dilakukan secara singkat dan situasional (Rifa'i et al., 2024:2; Soekanto, 2019:158).

Ketiga, membentuk sikap hukum melalui pendekatan persuasif, teguran humanis, dan komunikasi dialogis agar pedagang menerima aturan secara sukarela. Namun, sebagian pedagang masih memiliki sikap negatif terhadap aturan karena dianggap mengurangi pendapatan mereka (Soekanto, 2019:160).

Keempat, mendorong perilaku hukum melalui penertiban, pengawasan, penyediaan lokasi relokasi, dan pembinaan usaha. Namun, kepatuhan pedagang masih bersifat sementara karena lebih didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi daripada

kesadaran diri (Fadhil, 2023:333; Soekanto, 2019:162).

Secara keseluruhan, upaya pemerintah telah dilakukan melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam membentuk karakter disiplin dan kesadaran hukum

D. Kesimpulan

Karakter disiplin pedagang kaki lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi pasca penertiban masih tergolong rendah, terlihat dari masih adanya pedagang yang berjualan di lokasi terlarang seperti trotoar dan bahu jalan meskipun telah dilakukan penertiban, belum optimalnya kemampuan pedagang dalam mengendalikan diri dan menjaga konsistensi perilaku, serta kecenderungan mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebiasaan lama berdagang, serta belum optimalnya internalisasi nilai-nilai hukum, sehingga pengetahuan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 belum sepenuhnya diikuti oleh sikap dan perilaku hukum yang sesuai.

pedagang kaki lima secara berkelanjutan. Diperlukan pembinaan yang lebih intensif, edukasi hukum yang berkelanjutan, serta kebijakan yang lebih memperhatikan kondisi ekonomi pedagang agar kepatuhan hukum dapat tumbuh dari kesadaran diri.

Upaya pemerintah dalam menumbuhkan karakter disiplin pedagang kaki lima telah dilakukan berupa sosialisasi peraturan, penyediaan lokasi relokasi, pemberian fasilitas usaha, penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, serta pendekatan persuasive melalui teguran dan pembinaan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif, yang terlihat dari masih adanya pedagang yang kembali melanggar setelah penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah masih cenderung berfokus pada penertiban fisik dan belum optimal dalam membentuk kesadaran internal pedagang, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pembinaan, edukasi, dan pembentukan budaya disiplin secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. A., Irawan, H. A., Sugiarto, K. A., Almafritri, D. N., Cavallera, M. M. P., Fajria, N. C., Eswaran, G. J. A. M., Maulidya, A. J., Zuhaila, W., Amalia, S. N., & Adzkiya, A. (2025). Membangun kesadaran hukum digital: Edukasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik. *Community Empowerment Journal*, 3(3), 161–166. <https://doi.org/10.61251/cej.v3i3.176>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Dokumen Pembangunan Hukum*.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS RI
- Butarbutar, J. M., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Jakarta. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 768–772.
- Fadlail, A. (2023). Membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan penegak hukum agar tercipta penegakan hukum yang berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 330–345. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345>
- Kesuma, P. T., Lestari, E. D., Tarigan, E. S. P., Afriani, Y., & Siswajanthy, F. (2025). Peran hukum dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 1795–18
- Nasional Tahun 2022: Pembinaan Hukum Di Daerah. Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Paksindra, R., Kafrawi, & Koynja, J. J. (2023). Implementasi pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015. *Jurnal Diskresi*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/diskresi.v2i2.3674>
- Pemerintah Kota Jambi. (2016). *Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL*. Pemerintah Kota Jambi
- Pratama, F. M., & Yudiansyah, I. (2023). Meningkatkan kesadaran hukum agar bijak dalam bermedia sosial di Citramas Kabupaten Sumedang. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(2), 53–57. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v3i2.1519>.
- Pratama, F. M., & Yudiansyah, I. (2023). Meningkatkan kesadaran hukum agar bijak dalam bermedia sosial di Citramas Kabupaten Sumedang. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(2), 53–57. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v3i2.1519>.
- Prianto, A. (2023). Dampak Kebijakan Penertiban PKL Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 54–68.
- Putri, S. A. (2022). Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Penataan Dan Penertiban. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 215–227.
- Rahayu, F. R., Ardiani, V. G., & Nurhabibah, W. (2023). Pembentukan karakter disiplin siswa melalui diklat karsa

- berbasis ketarunaan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 523–527. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i2.531>
- Ramadhan, C., Khairuddin, K., Hasanuddin, H., & Fauza, F. (2022). Kesadaran hukum dari perspektif psikologi pada remaja Kota Medan. *Jurnal Diversita*, 8(2), 248–257. [<https://doi.org/10.31289/diversita.v8i2.8581>].
- Santrock, J. W. (2011). *Educational Psychology*. McGraw-Hill.
- Sari, D. P., Rahmawati, A., & Nugroho, B. (2024). Peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima. *Solidarity: Journal of Social Studies*, 8(1), 1–10. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ss/article/view/74992>
- Sari, W. N., Melina, M., & Nugroho, G. (2025). Meningkatkan kesadaran hukum dalam pendaftaran HAKI bagi UMKM untuk meningkatkan keamanan bisnis. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 6(3), 961–965. [<https://doi.org/10.55583/arsy.v6i3.1822>]
- Soekanto, S. (2006). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2019). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Syafril, D. (2022). Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Perda Ketertiban Umum. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 76–88.
- Syuhada. (2020). Dimensi Kognitif Dan Afektif Kesadaran Hukum. *Legitimasi*, 9(1), 133–152.
- Utami, T. K., et al. (2024). Tantangan Penerapan Hierarki Peraturan Perundangan. *Customary Law Journal*, 2(1), 1–10.
- Wicaksono, A. (2022). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota. *Jurnal Hukum Aktual*, 8(2), 56–69.